



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.B/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gomos Laoli als. Gomos;
2. Tempat lahir : Salahia (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.008/RW.004, Perumahan afdeling IV PTPN V, Sei Tapung, Desa sungai Kuning, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN (Karyawan PTPN V Sei Tapung);

1. Nama lengkap : Siduhu Lase als. Lase;
2. Tempat lahir : Nias (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 23 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.018/RW.006, Perumahan Emplasmen Sei Tapung, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

1. Nama lengkap : Laurensia Sehati Lase als. Ucok;
2. Tempat lahir : Sei Tapung (Rokan Hulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 4 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.018/RW.006, Perumahan Emplasmen Sei Tapung, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Security Outsourcing PTPN V Sei Tapung;

Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos dan Terdakwa Siduhu Lase als. Lase ditangkap pada tanggal 1 Maret 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok ditangkap pada tanggal 2 Maret 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terhadap Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 158/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GOMOS LAOLI ALS GOMOS, Terdakwa II SIDUHU LASE ALS LASE, Terdakwa III LAURENSIA SEHATI LASE ALS UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS, Terdakwa II. SIDUHU LASE Als LASE, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun Terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju jacket warna hitam abu-abu merk UNDER ARMOUR;
 2. 1 (satu) helai baju singlet warna putih merk POLY;
 3. 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk POGGINO;Dikembalikan kepada saksi korban An. KHAIRUDDIN SITORUS.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan mengakui perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dimana Para Terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS bersama-sama dengan terdakwa II. SIDUHU LASE Als LASE, dan terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Pos 1 Security kebun PTPN V Sei.Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ALI MISDAR LUBIS bersama saksi KHAIRUDDIN SITORUS sedang duduk-duduk di lapangan volley PKS Sei tapung, lalu saksi KHAIRUDDIN SITORUS merasa lapar kemudian saksi KHAIRUDDIN SITORUS pergi keluar untuk membeli makanan dan mengajak saksi ALI MISDAR LUBIS untuk mencari makanan setelah itu saksi KHAIRUDDIN SITORUS dan saksi ALI MISDAR LUBIS berangkat mencari makanan ayam geprek, kemudian saksi KHAIRUDDIN SITORUS dan saksi ALI MISDAR LUBIS singgah di pertamina tandun dan saksi KHAIRUDDIN masuk kedalam kamar mandi yang berada di pertamina tandun lalu tidak beberapa lama kemudian datang terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS bersama-sama dengan terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK lalu terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS jalan menuju kamar mandi tempat saksi KHAIRUDDIN SITORUS berada dan tidak alam kemudian saksi KHAIRUDDIN SITORUS keluar dari kamar mandi dan terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS menarik baju saksi KHAIRUDDIN SITORUS dengan mengatakan "ikut aku bentar" kemudian saksi KHAIRUDDIN SITORUS di bawa oleh terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS dan terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK dengan menggunakan sepeda motor KLX milik terdakwa terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK kepos Security PTPN V Sei tapung, kemudian terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS dengan emosi mengatakan kepada saksi KHAIRUDDIN SITORUS "sudah berapa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kau melakukan hubungan intim dengan adik saya” dan saksi KHAIRUDDIN SITORUS menjawab “sudah dua kali”, lalu terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS menelpon saudaranya yaitu terdakwa II. SIDUHU LASE Als LASE, dan setelah menelpon tersebut terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS langsung melayangkan pukulan tangan kanannya ke wajah dan perut saksi KHAIRUDDIN SITORUS berulang-ulang kemudian terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK memukul wajah dan perut saksi KHAIRUDDIN SITORUS dengan menggunakan tangan lalu terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK menendang bagian perut dengan menggunakan kaki sebelah kanan setelah itu terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK mengatakan kepada saksi KHAIRUDDIN SITORUS “mau kau lagi yang lebih keras lagi?” lalu terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK mengambil batu dan kemudian memukulkannya ke arah wajah saksi KHAIRUDDIN SITORUS hingga keluar darah dari hidung dan mulutnya dan tidak beberapa lama datang terdakwa II. SIDUHU LASE Als LASE ketempat tersebut dan langsung memukul kepala saksi KHAIRUDDIN SITORUS sebanyak 1 (satu) kali lalu setelah itu saksi KHAIRUDDIN SITORUS di bawa ke pos belakang dan diletakkan di teras pos, kemudian warga berdatangan dan tidak lama setelah itu datang pihak polsek tandun ketempat tersebut dan langsung membawa saksi KHAIRUDDIN SITORUS dalam keadaan babak belur dan lemas karena darah banyak keluar ke puskesmas tandun dan di lakukan observasi kemudian selanjutnya di rujuk ke rumah sakit DOA IBUNDA ujung batu untuk perawatan intensif;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi KHAIRUDDIN SITORUS mengalami luka dan rasa sakit sesuai hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Do'a Ibunda tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter GERY selaku dokter pada Rumah Sakit Do'a Ibunda, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala	:	Dalam batas normal.
Wajah	:	Terdapat luka lebam di rahang kiri dari hasil rontgen tulang mandi bularis. Retak akibat benturan benda tumpul.
Dada	:	Terdapat luka memar di dada kiri akibat benturan benda tumpul.
Punggung	:	Dalam batas normal.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggang : Dalam batas normal.
Perut : Terdapat luka memar di perut kiri akibat benturan benda tumpul.
Ekstremitas Gerak Atas : Luka lecet di tangan kiri.
Ekstremitas Gerak Bawah : Terdapat luka lecet di kaki kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS bersama-sama dengan terdakwa II. SIDUHU LASE Als LASE, dan terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Pos 1 Security kebun PTPN V Sei.Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ALI MISDAR LUBIS bersama saksi KHAIRUDDIN SITORUS sedang duduk-duduk di lapangan volley PKS Sei tapung, lalu saksi KHAIRUDDIN SITORUS merasa lapar kemudian saksi KHAIRUDDIN SITORUS pergi keluar untuk membeli makanan dan mengajak saksi ALI MISDAR LUBIS untuk mencari makanan setelah itu saksi KHAIRUDDIN SITORUS dan saksi ALI MISDAR LUBIS berangkat mencari makanan ayam geprek, kemudian saksi KHAIRUDDIN SITORUS dan saksi ALI MISDAR LUBIS singgah di pertamina tandun dan saksi KHAIRUDDIN masuk kedalam kamar mandi yang berada di pertamina tandun lalu tidak beberapa lama kemudian datang terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS bersama-sama dengan terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK lalu terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS jalan menuju kamar mandi tempat saksi KHAIRUDDIN SITORUS berada dan tidak alam kemudian saksi KHAIRUDDIN SITORUS keluar dari kamar mandi dan terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS menarik baju saksi KHAIRUDDIN SITORUS dengan mengatakan "ikut aku bentar" kemudian saksi KHAIRUDDIN SITORUS di bawa oleh terdakwa I.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Prp



GOMOS LAOLI Als GOMOS dan terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK dengan menggunakan sepeda motor KLX milik terdakwa terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK kepos Security PTPN V Sei tapung, kemudian terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS dengan emosi mengatakan kepada saksi KHAIRUDDIN SITORUS “sudah berapa kali kau melakukan hubungan intim dengan adik saya” dan saksi KHAIRUDDIN SITORUS menjawab “sudah dua kali”, lalu terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS menelpon saudaranya yaitu terdakwa II. SIDUHU LASE Als LASE, dan setelah menelpon tersebut terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS langsung melayangkan pukulan tangan kanannya ke wajah dan perut saksi KHAIRUDDIN SITORUS berulang-ulang kemudian terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK memukul wajah dan perut saksi KHAIRUDDIN SITORUS dengan menggunakan tangan lalu terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK menendang bagian perut dengan menggunakan kaki sebelah kanan setelah itu terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK mengatakan kepada saksi KHAIRUDDIN SITORUS “mau kau lagi yang lebih keras lagi?” lalu terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK mengambil batu dan kemudian memukulkannya ke arah wajah saksi KHAIRUDDIN SITORUS hingga keluar darah dari hidung dan mulutnya dan tidak beberapa lama datang terdakwa II. SIDUHU LASE Als LASE ketempat tersebut dan langsung memukul kepala saksi KHAIRUDDIN SITORUS sebanyak 1 (satu) kali lalu setelah itu saksi KHAIRUDDIN SITORUS di bawa ke pos belakang dan diletakkan diteras pos, kemudian warga berdatangan dan tidak lama setelah itu datang pihak polsek tandun ketempat tersebut dan langsung membawa saksi KHAIRUDDIN SITORUS dalam keadaan babak belur dan lemas karena darah banyak keluar ke puskesmas tandun dan di lakukan observasi kemudian selanjutnya di rujuk ke rumah sakit DOA IBUNDA ujung batu untuk perawatan intensif;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi KHAIRUDDIN SITORUS mengalami luka dan rasa sakit sesuai hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Do'a Ibunda tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter GERY selaku dokter pada Rumah Sakit Do'a Ibunda, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Dalam batas normal.
Wajah : Terdapat luka lebam di rahang kiri dari



hasil rontgen tulang mandi bularis. Retak akibat benturan benda tumpul.

Dada : Terdapat luka memar di dada kiri akibat benturan benda tumpul.

Punggung : Dalam batas normal.

Pinggang : Dalam batas normal.

Perut : Terdapat luka memar di perut kiri akibat benturan benda tumpul.

Ekstremitas Gerak Atas : Luka lecet di tangan kiri.

Ekstremitas Gerak Bawah : Terdapat luka lecet di kaki kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS bersama-sama dengan terdakwa II. SIDUHU LASE Als LASE, dan terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Pos 1 Security kebun PTPN V Sei.Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ALI MISDAR LUBIS bersama saksi KHAIRUDDIN SITORUS sedang duduk-duduk di lapangan volley PKS Sei tapung, lalu saksi KHAIRUDDIN SITORUS merasa lapar kemudian saksi KHAIRUDDIN SITORUS pergi keluar untuk membeli makanan dan mengajak saksi ALI MISDAR LUBIS untuk mencari makanan setelah itu saksi KHAIRUDDIN SITORUS dan saksi ALI MISDAR LUBIS berangkat mencari makanan ayam geprek, kemudian saksi KHAIRUDDIN SITORUS dan saksi ALI MISDAR LUBIS singgah di pertamina tandun dan saksi KHAIRUDDIN masuk kedalam kamar mandi yang berada di pertamina tandun lalu tidak beberapa lama kemudian datang



terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS bersama-sama dengan terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK lalu terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS jalan menuju kamar mandi tempat saksi KHAIRUDDIN SITORUS berada dan tidak alam kemudian saksi KHAIRUDDIN SITORUS keluar dari kamar mandi dan terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS menarik baju saksi KHAIRUDDIN SITORUS dengan mengatakan “ikut aku bentar” kemudian saksi KHAIRUDDIN SITORUS di bawa oleh terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS dan terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK dengan menggunakan sepeda motor KLX milik terdakwa terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK kepos Security PTPN V Sei tapung, kemudian terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS dengan emosi mengatakan kepada saksi KHAIRUDDIN SITORUS “sudah berapa kali kau melakukan hubungan intim dengan adik saya” dan saksi KHAIRUDDIN SITORUS menjawab “sudah dua kali”, lalu terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS menelpon saudaranya yaitu terdakwa II. SIDUHU LASE Als LASE, dan setelah menelpon tersebut terdakwa I. GOMOS LAOLI Als GOMOS langsung melayangkan pukulan tangan kanannya ke wajah dan perut saksi KHAIRUDDIN SITORUS berulang-ulang kemudian terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK memukul wajah dan perut saksi KHAIRUDDIN SITORUS dengan menggunakan tangan lalu terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK menendang bagian perut dengan menggunakan kaki sebelah kanan setelah itu terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK mengatakan kepada saksi KHAIRUDDIN SITORUS “mau kau lagi yang lebih keras lagi?” lalu terdakwa III. LAURENSIA SEHATI LASE Als UCOK mengambil batu dan kemudian memukulkannya ke arah wajah saksi KHAIRUDDIN SITORUS hingga keluar darah dari hidung dan mulutnya dan tidak beberapa lama datang terdakwa II. SIDUHU LASE Als LASE ketempat tersebut dan langsung memukul kepala saksi KHAIRUDDIN SITORUS sebanyak 1 (satu) kali lalu setelah itu saksi KHAIRUDDIN SITORUS di bawa ke pos belakang dan diletakkan diteras pos, kemudian warga berdatangan dan tidak lama setelah itu datang pihak polsek tandun ketempat tersebut dan langsung membawa saksi KHAIRUDDIN SITORUS dalam keadaan babak belur dan lemas karena darah banyak keluar ke puskesmas tandun dan di lakukan observasi kemudian selanjutnya di rujuk ke rumah sakit DOA IBUNDA ujung batu untuk perawatan intensif;



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi KHAIRUDDIN SITORUS mengalami luka dan rasa sakit sesuai hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Do'a Ibunda tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter GERY selaku dokter pada Rumah Sakit Do'a Ibunda, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala	:	Dalam batas normal.
Wajah	:	Terdapat luka lebam di rahang kiri dari hasil rontgen tulang mandi bularis. Retak akibat benturan benda tumpul.
Dada	:	Terdapat luka memar di dada kiri akibat benturan benda tumpul.
Punggung	:	Dalam batas normal.
Pinggang	:	Dalam batas normal.
Perut	:	Terdapat luka memar di perut kiri akibat benturan benda tumpul.
Ekstremitas Gerak Atas	:	Luka lecet di tangan kiri.
Ekstremitas Gerak Bawah	:	Terdapat luka lecet di kaki kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairuddin Sitorus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan karena Saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Pos I Security PTPN V Sei Tapung, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipukul oleh Para Terdakwa oleh karena Saksi telah berhubungan badan dengan adik dari Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos sehingga Para Terdakwa tidak terima atas perbuatan Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos dan Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok di pom bensin pertamina kemudian Saksi dibawa oleh Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos dan Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok ke Pos I Security PTPN V Sei Tapung dimana selanjutnya Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos bertanya kepada Saksi sudah berapa kali berhubungan badan dengan adiknya dan Saksi menjawab dua kali berhubungan badan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dipukul oleh Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos sebanyak tiga kali dengan tangan kosong ke arah kepala atau rahang pipi Saksi;
- Bahwa Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok juga memukul kepala saksi sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi merasakan sakit dan sempoyongan akibat perbuatan Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos dan Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok;
- Bahwa Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok ada mengambil seongkang batu dan dilemparkan ke arah Saksi namun tidak mengenai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali karena memang Saksi merasa bersalah;
- Bahwa kemudian Terdakwa Siduhu Lase als. Lase data ke Pos I Security PTPN V Sei Tapung untuk memisahkan Saksi dengan Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos dan Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok dimana Terdakwa Siduhu Lase als. Lase tidak ada memukul Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos dan Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok maka tulang rahang kepala sebelah kiri Saksi menjadi retak dan Saksi harus dirawat di rumah sakit selama satu malam;
- Bahwa saat ini tulang kepala rahang Saksi yang retak sudah sembuh dan normal seperti sedia kala;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membantah dan mencabut keterangan di tingkat penyidikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Siduhu Lase als. Lase memukul Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi maka keadaan penerangan disekitar lokasi kurang atau dalam keadaan agak gelap sehingga mungkin para saksi yang melihat Terdakwa Siduhu Lase als. Lase memukul Saksi padahal tidak;
- Bahwa Para Terdakwa telah berdamai dengan Saksi dimana Saksi selaku korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ali Misdar Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pemukulan terhadap Saksi Khairuddin Sitorus pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB maka Saksi dan Saksi Khairuddin Sitorus sebelumnya sedang kumpul-kumpul di lapangan dan hendak keluar untuk acara bakar-bakar kemudian Saksi dan Terdakwa berhenti di pom bensin pertamina dan Saksi Khairuddin Sitorus masuk ke dalam toilet pom bensin tersebut yang tidak lama kemudian datanglah Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos dan Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok ke pom bensin tersebut;
- Bahwa Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos bertanya kepada Saksi dimana Saksi Khairuddin Sitorus lalu Saksi menjawab bahwa Saksi Khairuddin Sitorus sedang di dalam toilet;
- Bahwa Saksi Khairuddin Sitorus ditarik oleh Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos dan Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok untuk dibawa ke Pos I Security PTPN V Sei Tapung dan Saksi mengikuti dengan menumpang pada motor adik Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok;
- Bahwa di Pos I Security PTPN V Sei Tapung Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos bertanya kepada Saksi Khairuddin Sitorus sudah berapa kali menyetubuhi adiknya lalu Saksi Khairuddin Sitorus menjawab dua kali menyetubuhi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos dengan emosi memukul Saksi Khairuddin Sitorus sebanyak tiga kali ke arah wajah Saksi Khairuddin Sitorus;
- Bahwa Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok memukul kepala Saksi Khairuddin Sitorus beberapa kali hingga tidak terhitung karena Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok memukul dengan penuh emosi;
- Bahwa tidak ada Terdakwa Siduhu Lase als. Lase meleraikan pemukulan terhadap Saksi Khairuddin Sitorus bahkan Saksi melihat Terdakwa Siduhu Lase als. Lase memukul Saksi Khairuddin Sitorus sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa pemukulan terhadap Saksi Khairuddin Sitorus dengan jarak lima meter dengan kondisi penerangan seadanya karena terjadi pada tengah malam namun Saksi dapat memastikan bahwa Para Terdakwa yang telah memukul Saksi Khairuddin Sitorus dan melihat pasti setiap tindakan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut tidaklah mengganggu ketertiban umum oleh karena jauh dari perumahan warga dan keadaan cukup sepi karena terjadi pada malam hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berkeberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa Siduhu Lase als. Lase ada memukul karena sebenarnya Terdakwa Siduhu Lase als. Lase sedang meleraikan dan menyelamatkan Saksi Khairuddin Sitorus;

3. Saksi Sahat Parluhutan Tarigan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Pos I Security PTPN V Sei Tapung, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu Saksi melihat Terdakwa Siduhu Lase als. Lase memukul kepala atau rahang Saksi Khairuddin Sitorus;
- Bahwa Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok memukul Saksi Khairuddin Sitorus lebih dari satu kali;
- Bahwa Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos juga ada memukul Saksi Khairuddin Sitorus sebanyak satu kali;
- Bahwa tidak ada upaya Terdakwa Siduhu Lase als. Lase untuk meleraikan atau menyelamatkan Saksi Khairuddin Sitorus;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut tidaklah mengganggu ketertiban umum oleh karena jauh dari perumahan warga dan keadaan cukup sepi karena terjadi pada malam hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berkeberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa Siduhu Lase als. Lase ada memukul karena sebenarnya Terdakwa Siduhu Lase als. Lase sedang meleraikan dan menyelamatkan Saksi Khairuddin Sitorus dan Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok tidak ada memukul Saksi Khairuddin Sitorus;

4. Saksi Septian Dwi Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Pos I Security PTPN V Sei Tapung, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu Saksi melihat Terdakwa Siduhu Lase als. Lase memukul Saksi Khairuddin Sitorus di bagian rahang kanan atau menjap Saksi Khairuddin Sitorus sebanyak satu kali;
- Bahwa tidak ada upaya Terdakwa Siduhu Lase als. Lase untuk meleraikan atau menyelamatkan Saksi Khairuddin Sitorus;
- Bahwa Saksi dapat melihat Terdakwa Siduhu Lase als. Lase memukul Saksi Khairuddin Sitorus oleh karena saksi datang bersamaan dengan Terdakwa Siduhu Lase als. Lase dan posisi Saksi tepat di belakang Terdakwa Siduhu Lase als. Lase;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa pemukulan tersebut dari jarak enam meter dan dapat memastikan muka dan perbuatan dari Terdakwa Siduhu Lase als. Lase;
- Bahwa tempat dilakukannya pemukulan tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilalui oleh orang lain atau khalayak umum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berkeberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa Siduhu Lase als. Lase ada memukul karena sebenarnya Terdakwa Siduhu Lase als. Lase sedang meleraikan dan menyelamatkan Saksi Khairuddin Sitorus dan Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok tidak ada memukul Saksi Khairuddin Sitorus;

5. Saksi Herani Sitorus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak dari korban yaitu Saksi Khairuddin Sitorus;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira malam hari pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Saksi mendapatkan kabar bahwa Saksi Khairuddin Sitorus telah terkapar karena dipukuli orang;
- Bahwa Saksi berjumpa dengan Saksi Khairuddin Sitorus di puskesmas dan Saksi Khairuddin Sitorus sempat memuntahkan darah;
- Bahwa puskesmas tidak sanggup untuk menangani Saksi Khairuddin Sitorus sehingga Saksi Khairuddin Sitorus dirujuk untuk dirawat di RS Bunda dan menjalani rawat inap selama 1 x 24 jam;
- Bahwa Saksi Khairuddin Sitorus juga menjalani rontgen dengan hasil bahwa rahang kiri Saksi Khairuddin Sitorus mengalami retak;
- Bahwa Saksi Khairuddin Sitorus sempat mengeluh bahwa kepalanya sakit dan pandangannya kabur;
- Bahwa Para Terdakwa dengan Saksi Khairuddin Sitorus telah berdamai; Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 445/Visum/001 tanggal 23 Februari 2021 dari UPTD Puskesmas Tandun I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elsa Susanti selaku dokter pada instansi tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban yaitu Khairuddin Sitorus dan didapati adanya benjol sebesar 2cm x 2cm x 0,5 cm diatas telinga sebelah kiri, memar kemerahan dan mengeluarkan darah pada bagian hidung, bibir bawah dan atas sedikit membengkak dan mengeluarkan darah dari mulut;
- Visum Et Repertum tanggal 19 Februari 2021 dari Rumah Sakit Do'a Ibunda yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gery selaku dokter pada instansi tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban yaitu Khairuddin Sitorus dan didapati adanya luka lebam di rahang kiri dari hasil rontgen tulang mandi bularis retak akibat benturan benda tumpul, terdapat luka memar di dada kiri akibat benturan benda tumpul, luka memar di perut kiri akibat benturan benda tumpul, luka lecet di tangan dan kaki bagian kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapat pengakuan dari adik Terdakwa bahwa adik Terdakwa telah disetubuhi oleh Saksi Khairuddin Sitorus sebanyak dua kali sehingga Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut kepada keluarga besar Terdakwa dimana selanjutnya Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Khairuddin Sitorus sedang berada di Pom Bensin Pertamina dari adik Terdakwa dan Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok yang mengikuti Saksi Khairuddin Sitorus kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Khairuddin Sitorus ditempat tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Khairuddin Sitorus keluar dari toilet Pom Bensin Pertamina maka selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Khairuddin Sitorus ke Pos I Security PTPN V Sei Tapung;
- Bahwa setelah bertanya maka Saksi Khairuddin Sitorus mengaku telah dua kali menyetubuhi adik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Terdakwa Siduhu Lase als. Lase hingga Terdakwa Siduhu Lase als. Lase juga datang ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok juga emosi sehingga Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok mengangkat dan memukul pipa gapura di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok tidak ada memukul Saksi Khairuddin Sitorus namun hanya memegang kepala Saksi Khairuddin Sitorus dan melemparkan batu kearah gapura karena merasa emosi;
- Bahwa Terdakwa Siduhu Lase als. Lase juga tidak ada memukul Saksi Khairuddin Sitorus;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Khairuddin Sitorus sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan kosong ke arah muka Saksi Khairuddin Sitorus diantara muka dan hidung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul area badan Saksi Khairuddin Sitorus;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilalui orang;
- Bahwa saat terjadi peristiwa pemukulan terhadap Saksi Khairuddin Sitorus terdapat ramai banyak orang yaitu sekitar lima belas orang;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Pom Bensin Pertamina bersama dengan Saksi Sahat Parluhutan Tarigan untuk menemui Saksi Khairuddin Sitorus;
- Bahwa Terdakwa Siduhu Lase als. Lase ada memegang tangan Saksi Khairuddin Sitorus untuk menyelamatkan Saksi Khairuddin Sitorus ke tempat sepi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk melukai Saksi Khairuddin Sitorus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan meninju Saksi Khairuddin Sitorus dapat mengakibatkan luka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab luka di dada dan perut Saksi Khairuddin Sitorus;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Siduhu Lase als. Lase di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB adik Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos mengaku telah disetubuhi oleh Saksi Khairuddin Sitorus sebanyak dua kali sehingga Para Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi Khairuddin Sitorus terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Pos I Security PTPN V Sei Tapung, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi Khairuddin Sitorus melainkan hanya menarik tangan Saksi Khairuddin Sitorus untuk dilelai dan dibawa keluar pos security;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilalui orang;
- Bahwa saat terjadi peristiwa pemukulan terhadap Saksi Khairuddin Sitorus terdapat ramai banyak orang yaitu sekitar lima belas orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab luka di dada dan perut Saksi Khairuddin Sitorus;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB adik Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos mengaku telah disetubuhi oleh Saksi Khairuddin Sitorus sebanyak dua kali sehingga Para Terdakwa menjadi emosi;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi Khairuddin Sitorus terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Pos I Security PTPN V Sei Tapung, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa setelah Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos bertanya maka Saksi Khairuddin Sitorus mengaku telah dua kali menyetubuhi adik Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos;
- Bahwa Terdakwa emosi sehingga Terdakwa mengangkat dan memukul pipa gapura di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi Khairuddin Sitorus namun hanya memegang kepala Saksi Khairuddin Sitorus dan melemparkan batu kearah gapura karena merasa emosi;
- Bahwa Terdakwa Siduhu Lase als. Lase juga tidak ada memukul Saksi Khairuddin Sitorus;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilalui orang;
- Bahwa saat terjadi peristiwa pemukulan terhadap Saksi Khairuddin Sitorus terdapat ramai banyak orang yaitu sekitar lima belas orang;
- Bahwa Terdakwa Siduhu Lase als. Lase ada memegang tangan Saksi Khairuddin Sitorus untuk menyelamatkan Saksi Khairuddin Sitorus ke tempat sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab luka di dada dan perut Saksi Khairuddin Sitorus;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju jaket warna hitam abu-abu merek under armour;
2. 1 (satu) helai baju singlet warna putih merek poly;
3. 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek poggino;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Pos I Security PTPN V Sei Tapung, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Khairuddin Sitorus yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
 - o Melalui informasi dari adik Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos dan Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok maka Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos mengetahui posisi Saksi Khairuddin Sitorus sedang berada dalam toilet Pom Bensin Pertamina Sei Tapung;
 - o Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos dan Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok selanjutnya membawa Saksi Khairuddin Sitorus ke Pos I Security PTPN V Sei Tapung;
 - o Setelah Saksi Khairuddin Sitorus mengaku telah menyetubuhi adik Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos maka selanjutnya Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos memukul Saksi Khairuddin Sitorus sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan kosong ke arah muka Saksi Khairuddin Sitorus diantara hidung dan rahang Saksi Khairuddin Sitorus;
 - o Selanjutnya Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok karena emosi melemparkan batu kearah Saksi Khairuddin Sitorus namun tidak mengenai Saksi Khairuddin Sitorus sehingga batu tersebut terlempar ke arah gapura sehingga Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok memukul serta mengangkat gapura tersebut;
 - o Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok memukul kepala dan badan Saksi Khairuddin Sitorus berkali-kali;
 - o Terdakwa Siduhu Lase als. Lase memukul bagian rahang kepala Saksi Khairuddin Sitorus (jab) sebanyak satu kali;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatannya atas dasar emosi karena Saksi Khairuddin Sitorus telah menyetubuhi adik Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos sebanyak dua kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa maka Saksi Khairuddin Sitorus mengalami benjol sebesar 2cm x 2cm x 0,5 cm diatas telinga sebelah kiri, memar kemerahan dan mengeluarkan darah pada bagian hidung, bibir bawah dan atas sedikit membengkak dan mengeluarkan darah dari mulut, luka lebam di rahang kiri dari hasil rontgen tulang mandi bularis

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



retak akibat benturan benda tumpul, terdapat luka memar di dada kiri akibat benturan benda tumpul, luka memar di perut kiri akibat benturan benda tumpul, luka lecet di tangan dan kaki bagian kiri berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/Visum/001 tanggal 23 Februari 2021 dari UPTD Puskesmas Tandun I dan Visum Et Repertum tanggal 19 Februari 2021 dari Rumah Sakit Do'a Ibunda;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa maka Saksi Khairuddin Sitorus merasakan sakit dan sempat merasa pusing atau sempoyongan sehingga Saksi Khairuddin terkapar dan membutuhkan perawatan rumah sakit;
- Bahwa benar luka-luka yang dialami oleh Saksi Khairuddin Sitorus telah sembuh dan normal seperti sediakala;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilalui orang;
- Bahwa saat terjadi peristiwa pemukulan terhadap Saksi Khairuddin Sitorus terdapat ramai banyak orang yaitu sekitar lima belas orang;
- Bahwa benar Saksi Khairuddin Sitorus telah memaafkan Para Terdakwa dan telah terdapat perdamaian antara Saksi Khairuddin Sitorus dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada niat dari Para Terdakwa untuk menyakiti atau melukai Saksi Khairuddin Sitorus;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dapat menyakiti atau melukai Saksi Khairuddin Sitorus;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Para Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan tiga orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Gomos Laoli als. Gomos, Siduhu Lase als. Lase dan Laurensia Sehati Lase als. Ucok (selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa), tiga orang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Para Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan yang dilandasi kesadaran kemungkinan atau *opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*, yaitu kesengajaan yang ditujukan terhadap pelaku yang pada waktu melakukan perbuatannya, telah menyadari *kemungkinan* timbulnya akibat lain daripada akibat yang memang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur “kekerasan” menurut Profesor Simons adalah telah digunakannya kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur “dengan terang-terangan” atau secara terbuka atau *openlijk* dalam Pasal 170 KUH Pidana menurut Profesor Van Hamel adalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Sejalan dengan pendapat diatas maka Profesor Noyon-Langemeijer juga berpendapat bahwa kekerasan itu harus dapat dilihat oleh umum namun tidak perlu dilakukan ditempat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur “dengan tenaga bersama” menurut Profesor Van Hamel adalah bahwa pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu maupun timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga oleh karena suatu impuls atau dorongan secara kolektif

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Pos I Security PTPN V Sei Tapung, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi pemukulan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Khairuddin Sitorus yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- o Melalui informasi dari adik Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos dan Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok maka Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos mengetahui posisi Saksi Khairuddin Sitorus sedang berada dalam toilet Pom Bensin Pertamina Sei Tapung;
- o Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos dan Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok selanjutnya membawa Saksi Khairuddin Sitorus ke Pos I Security PTPN V Sei Tapung;
- o Setelah Saksi Khairuddin Sitorus mengaku telah menyetubuhi adik Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos maka selanjutnya Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos memukul Saksi Khairuddin Sitorus sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan kosong ke arah muka Saksi Khairuddin Sitorus diantara hidung dan rahang Saksi Khairuddin Sitorus;
- o Selanjutnya Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok karena emosi melemparkan batu kearah Saksi Khairuddin Sitorus namun tidak mengenai Saksi Khairuddin Sitorus sehingga batu tersebut terlempar ke arah gapura sehingga Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok memukul serta mengangkat gapura tersebut;
- o Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok memukul kepala dan badan Saksi Khairuddin Sitorus berkali-kali;
- o Terdakwa Siduhu Lase als. Lase memukul bagian rahang kepala Saksi Khairuddin Sitorus (jab) sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan telah melakukan kekerasan karena dari perbuatan-perbuatan berupa memukul dengan tangan kosong telah mengakibatkan dan menimbulkan rasa sakit serta dideritanya luka bagi Saksi Khairuddin Sitorus sehingga dapat dipastikan Para Terdakwa telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan di suatu tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain atau masyarakat secara umum, hal ini semakin diperkuat dengan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Prp



menerangkan bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilalui orang serta saat terjadi peristiwa pemukulan terhadap Saksi Khairuddin Sitorus terdapat ramai banyak orang yaitu sekitar lima belas orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka Majelis Hakim juga berpendapat bahwa masing-masing perbuatan Para Terdakwa yaitu meninju atau memukul bagian kepala dan badan Saksi Khairuddin Sitorus secara kolektif dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan tenaga bersama oleh karena Para Terdakwa telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, walaupun tidak diperjanjikan terlebih dahulu karena berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Para Terdakwa tersulut emosi dikarenakan Saksi Khairuddin Sitorus telah menyetubuhi adik Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa tidak berniat untuk menyakiti atau melukai Saksi Khairuddin Sitorus, namun berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dapat menyakiti atau melukai Saksi Khairuddin Sitorus maka Majelis Hakim dapat mengobjektifkan kesengajaan dari diri Para Terdakwa sebagai suatu kesengajaan yang dilandasi kesadaran kemungkinan atau *opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* oleh karena Para Terdakwa telah menyadari kemungkinan timbulnya akibat lain yaitu terlukanya seseorang akibat dari perbuatan Para Terdakwa sendiri yang pada saat itu ditujukan kepada Saksi Khairuddin Sitorus;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terkait baik dari segi uraian yuridis, fakta hukum dan delik yang dituntut namun terkait lamanya pembedanaan (*strafmaat*) maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengharapkan atas pemidanaan yang akan dikenakan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini akan mencegah Para Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan pengajaran serta pendidikan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju jaket warna hitam abu-abu merek under armour, 1 (satu) helai baju singlet warna putih merek poly dan 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek poggino yang telah disita dari Saksi Khairuddin Sitorus, maka dikembalikan kepada Saksi Khairuddin Sitorus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka pada Korban yakni Saksi Khairuddin Sitorus;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berbelit sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah tercapainya permintaan maaf dan perdamaian di antara korban dengan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos, Terdakwa Siduhu Lase als. Lase dan Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos dan Terdakwa Siduhu Lase als. Lase tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Gomos Laoli als. Gomos dan Terdakwa Siduhu Lase als. Lase tetap ditahan;
5. Memerintahkan Terdakwa Laurensia Sehati Lase als. Ucok dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju jaket warna hitam abu-abu merek under armour;
 - 1 (satu) helai baju singlet warna putih merek poly;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek poggino;Dikembalikan kepada Saksi Khairuddin Sitorus;
7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: Geri Caniggia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo dan Stevie Rosano, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Zubir Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Jatmiko Pujo Raharjo

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Dto.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Zubir Amri, S.H.